



**PUTUSAN**

**Nomor : 308/Pdt.G/2012/PA.Pkc.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta ( Jualan barang harian ), bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Supir, dahulu bertempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah negara RI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor : 308/Pdt.G/2012/PA.PKC tanggal 10 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
- 2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

*Hal. 1 dari 6. Putusan No. 308/Pdt.G/2012/PA.Pkc.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 10 April 2013 telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, selanjutnya pada hari itu Penggugat mengucapkan sumpah dimaksud yang isinya sebagaimana tertuang dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada intinya tetap mempertahankan semua dalil-dalil gugatannya dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan guna mempersingkat uraian tentang hal tersebut dalam putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor : 308/Pdt.G/2012/PA.Pkc tanggal 10 April 2013 secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan patut dikabulkan sesuai ketentuan pasal 182 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksinya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam putusan sela, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1998, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kabupaten Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat;
- 2 Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan sejak akhir tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara RI dan hidup berpisah sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- 3 Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, baik Penggugat sebagai istri dan ataupun Tergugat sebagai suami jelas tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam hidup berumah tangga sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini dengan sesuai qaidah fiqhiyah :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan Penggugat yang di depan persidangan telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Syarqawi 'alat Tahrir yang selanjutnya Majelis jadikan sebagai pendapat hukum sebagai berikut :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Hal. 3 dari 6. Putusan No. 308/Pdt.G/2012/PA.Pkc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu jika gugatan cerai Penggugat dikabulkan. Dalam hal ini oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka Majelis menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Petalangan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami Dra. ARNETIS selaku Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., M.A dan IMDAD, S.H.I masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh M.KAMARUZZAMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua  
TTD  
Dra. ARNETIS

Hakim Anggota

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., M.A

Hakim Anggota

TTD

IMDAD, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD  
M.KAMARUZZAMAN, SH

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 300.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

**J u m l a h**

**Rp 391.000,-**

**(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 5 dari 6. Putusan No. 308/Pdt.G/2012/PA.Pkc.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)